



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan perangkat daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang menangani pasar.
6. Pasar adalah pasar tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.
7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
8. Los/bak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.
9. Pelataran/halaman adalah halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

10. Pedagang adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk berdagang/berjualan.
11. Orang Pribadi adalah orang perseorangan sebagai Subyek Retribusi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

21. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah surat untuk melakukan setoran retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dari Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu ke rekening Kas Daerah.
 22. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP, adalah surat untuk melakukan setoran retribusi dari Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima atau Petugas Pemungut atau Petugas Retribusi untuk disetor ke rekening Kas Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Klasifikasi pasar terdiri:
 - a. Kelas I adalah Pasar Indra Sari bangunan baru.
 - b. Kelas I A1, meliputi:
 - Pasar Indra Kencana
 - Pasar Eks Terminal
 - c. Kelas I A2 adalah Pasar Indra Sari bangunan lama
 - d. Kelas I B, meliputi:
 - Pasar Planggan Sari
 - Pasar Mini
 - Pasar Saik Indra Kencana
 - Pasar Burung
 - e. Kelas II A, meliputi:
 - Pasar Cempaka Kumai
 - Pasar Saik Kumai Hilir
 - f. Kelas II B, meliputi:
 - Pasar Buah Berinjam Kotawaringin Lama
 - Pasar Inpres Arut Utara
 - Pasar Karang Mulya
 - Pasar Ibukota Kecamatan lainnya selain di Pangkalan Bun dan Kumai
 - g. Kelas III adalah Pasar Desa.
- (3) Klasifikasi pasar yang tidak tercantum pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagi Pedagang lama yang belum melunasi tunggakan serta tebus kios, uang kunci dan biaya lain yang menjadi tanggungannya, maka diwajibkan untuk melunasi dengan tarif lama sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011.

- (5) Bagi Pedagang Lama yang menempati bangunan baru rehap tahun 2003 sampai dengan 2010 telah melunasi tunggakan tebus kios, uang kunci angsuran dan retribusi maka diberlakukan tarif lama sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 hingga berakhirnya masa kontrak.
- (6) Dalam rangka meramaikan Pasar Indra Kencana dan Indra Sari, bangunan lantai 1 (atas) yang masih kosong/belum ditempati baik yang sudah dilakukan sistim undi maupun belum, bagi Pedagang yang mau menempati kios tersebut, diberlakukan sistem sewa sesuai dengan tarif retribusi pelayanan pasar per bulan selama 1 (satu) tahun dan diperpanjang sewa kembali jika yang bersangkutan menempati kembali kios dimaksud.
- (7) Khusus bangunan baru, Pasar Indra Sari yang di bangun mulai tahun 2016, utamanya diperuntukkan Pedagang yang kena musibah kebakaran tahun 2013 dan berlaku sistem sewa sesuai dengan tarif retribusi pelayanan pasar. Sebagai kewajiban bagi pedagang yang akan menempati kios dikenakan uang kunci sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan untuk lapak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setiap 3 (tiga) bulan sekali diperpanjang izin sewanya. Sewa kios dan lapak dibayar tiap awal bulan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima atau Petugas Pemungut pada SKPD yang menangani pasar untuk disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan SKRD dan atau STRD.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Pembayaran uang kunci sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (7) dibayar oleh pedagang pada saat akan menempati kios atau lapak/bak.
- (5) Pembayaran retribusi untuk pedagang di pelataran dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima atau Petugas Pemungut pada SKPD yang menangani pasar untuk disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan karcis sesuai klasifikasi pasar dan tarif retribusi sebagaimana terlampir, dan diporporasi oleh SKPD yang menangani pendapatan daerah.
- (6) Pembayaran retribusi untuk pemakaian WC, penyimpanan gerobak, pemasangan kanopi, dan kegiatan promosi dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima atau Petugas Pemungut pada SKPD yang menangani pasar untuk disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan TBP.

4. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



SUYANTO

4. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 36

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR

MODEL DAN TARIF KARCIS RETRIBUSI HARIAN PELATARAN PASAR

1. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas I A1 Tarif Rp. 13.000,- Sampai 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH) RETRIBUSI PASAR														VII
II															VIII
III															IX
IV	(Pelataran Kelas I A1)														X
V	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019														XI
	Rp. 13.000 (Tiga Belas Ribu Rupiah)														
VI	Kode : ---														XII
	Seri : --- Tahun ---														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas I A1 Tarif Rp. 15.000,- Kelipatan Lebih Dari 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)														VII
II															VIII
III															IX
IV	(Pelataran Kelas I A1)														X
V	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019														XI
VI	Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah)														XII
	Kode : ---														
	Seri : --- Tahun ---														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

3. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas I A2 Tarif Rp. 13.000,- Sampai 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)														VII
II															VIII
III															IX
IV	(Pelataran Kelas I A2)														X
V	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019														XI
VI	Rp. 13.000 (Tiga Belas Ribu Rupiah)														XII
	Kode : ---														
	Seri : --- Tahun ---														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

4. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas I A2 Tarif Rp. 15.000,- Kelipatan Lebih Dari 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PASAR</p>														VII
II															VIII
III															IX
IV	(Pelataran Kelas I A2)														X
V	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019														XI
	Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah)														
VI	Kode : ---														XII
	Seri : --- Tahun ---														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

5. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas I B Tarif Rp. 3.000,- Sampai 3M² dan Kelipatan Lebih Dari 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PASAR</p>														VII
II															VIII
III															IX
IV	(Pelataran Kelas I B)														X
V	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019														XI
	Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah)														
VI	Kode : ---														XII
	Seri : --- Tahun ---														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

6. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas II A Tarif Rp. 3.000,- Sampai 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)														VII
II															VIII
III															IX
IV	(Pelataran Kelas II A)														X
V	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019														XI
	Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah)														
VI	Kode : ---														XII
	Seri : --- Tahun ---														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

7. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas II A Tarif Rp. 5.000,- Kelipatan Lebih Dari 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)														VII
II															VIII
III															IX
IV	(Pelataran Kelas II A)														X
V	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019														XI
	Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)														
VI	Kode : ---														XII
	Seri : --- Tahun ---														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

8. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas II B Tarif Rp. 2.000,- Sampai 3M² dan Kelipatan Lebih Dari 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)														VII
II															VIII
III															IX
IV	(Pelataran Kelas II B)														X
V	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019														XI
	Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)														
VI	Kode : ---														XII
	Seri : --- Tahun ---														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

9. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas III Tarif Rp. 2.000,- Sampai 3M² dan Kelipatan Lebih Dari 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)														VII
II															VIII
III															IX
IV	(Pelataran Kelas III)														X
V	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019														XI
	Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)														
VI	Kode : ---														XII
	Seri : --- Tahun ---														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

	KOP DINAS SKPD YANG MENANGANI PASAR	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Urut:
		Masa Retribusi : _ Tahun : _	
Nama : _____ NIK : _____ Alamat : _____ Nama Pasar : _____ Nomor Kios/Bak : _____ NPWPD : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____			
Nomor	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf :		_____	
PERHATIAN :			
1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Penerima Dinas -----(SKPD yang menangani pasar)----- Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
Pangkalan Bun, __ _____ Kepala Bidang yang menangani pasar Kabupaten Kotawaringin Barat _____ NIP.			
TANDA TERIMA : NAMA : _____ ALAMAT : _____ NPWPD : _____ TANDA TANGAN : _____		Nomor Urut : Pangkalan Bun, __ _____ Yang Menyerahkan, _____ NIP.	

		KOP DINAS SKPD YANG MENANGANI PASAR		SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	
				Bulan : _____ Tahun : _____	
Nama : _____ NIK : _____ Alamat : _____ Nama Pasar : _____ Nomor Kios/Bak : _____ NPWPD : _____ Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Retribusi Daerah Bulanan Nomor : _____ atau _____					
Nomor	Ayat	Rincian		Jumlah (Rp)	
			Jumlah		
Diterima Oleh ; _____ _____ NIP.		Pangkalan Bun, _____ Penyetor, _____ NIP.			
Kepada Yth Direktur Utama BPK/BRI/Kepala Kantor Giro Pos agar meneruskan penyetoran untuk keuntungan rekening pemegang Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.		Ruang Teraan untuk Kas Register Tanda Tangan/Cap BPK/BRI/Pejabat Kantor Giro Pos			

